

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

R.Pemuda 145 Telp.3543691, 3584504, 3513366 Pre 1318, 1464, 1534 - Semerang (50132)

SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT NOMOR 449.2/1128/DPM-PTSP/IP.1128/X/2020

Dasar:

- 1. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 17/Tahun 2013. tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Ijin Penyelenggaraan **Praktek Perawat:**
- 3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang:
- 4. Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang.

maka kepada :

Nama

: CANDRA PRASETIAWAN

Tempat, tanggal lahir

: KENDAL, 21 APRIL 1986

Alamat

: DUSUN KRAJAN RT02/RW02 PUGUH KEC BOJA KAB KENDAL

Nomor STR / MTKP

: 1401512193111890

Dikeluarkan oleh

: MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA

Tanggal

: 27 OKTOBER 2019

Diberikan ijin praktik untuk melakukan pekerjaan keperawatan

Nama Sarana: RS PERMATA MEDIKA SEMARANG

Alamat

: JL. MOCH ICHSAN NO.93-97 NGALIYAN SEMARANG

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Surat Ijin Praktik ini berlaku sampai dengan tanggal 21 April 2024
- 2. Pekerjaan Keperawatan harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 dan 2 datas serta pekerjaan keperawatan dilakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 13 Oktober 2020

Pih. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang







arto



A.n. WALIKOTA SEMARANG SOENARTO, S.Kom. MM.

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang
- 3. Organisasi Profesi (PPNI)
- 4. Pertinggal